



PENETAPAN

Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

dr. Naning Dwi Widyastuti Alias Naning Dwi Widyastuti, S.Ked binti Karwito.Ir, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 24 November 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Alamat KTP : Jl. Manyar Airdas 2/9, RT. 003/RW. 008, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya. Alamat Domisili : Jl. Siwalan Kerto Selatan I/78 A, RT.03/RW.08, Siwalankerto, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Sandy Krishna, SH, Advokat, yang berkantor Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2184/Kuasa/04/2024 tanggal 22 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Devi Zuhendra. SE bin Zuber Zuin, B.E, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manyar Airdas 2/9 RT. 003/RW. 008, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

Halaman 1 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1882/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 19 April 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 12 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/46/XII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mulyorejo, Surabaya.;
2. Bahwa, selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Manyar Airdas 2/9 RT. 003/RW. 008, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo Surabaya.;
3. **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu) orang anak bernama :
  - 3.1. Odelia Nirmala binti Devi Zuhendra, Lahir 4 Oktober 2010 (usia 13 tahun);
4. Bahwa, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya **Penggugat** memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:
  - 4.1 **Tergugat cuek, tidak komunikatif, selalu sibuk sendiri dan tidak peduli dengan keluarga serta tidak mau tau urusan rumah tangga.;**
  - 4.2 **Tergugat kurang berperan sebagai kepala rumah tangga hanya terima beres, sehingga Penguat tidak merasakan peran Tergugat sebagai kepala rumah tangga maupun suami.;**
  - 4.3 **Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penguat sejak tahun 2022 hingga saat ini, sehingga Penguat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga.;**
  - 4.4 **Penggugat berencana untuk program hamil anak dan Penguat sudah mengeluarkan banyak biaya, namun ternyata Ketika giliran Tergugat yang harus diterapi Tergugat selalu menolak dan menghindar sehingga program hamil tersebut gagal padahal program tersebut apabila tidak dijalankan sesuai**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby



*dengan programnya/prosedurnya akan menimbulkan efek Kesehatan yang dirasakan pada Penggugat, namun Tergugat tidak peduli.;*

**4.5 Tergugat tidak memperdulikan Kesehatan dari Penggugat, bahkan Penggugat mempunyai asma namun Tergugat tidak peduli dan tetap merokok Ketika berada didekat Penggugat.;**

**4.6 Tergugat perhitungan untuk kebutuhan keluarga.;**

**5.** Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun gugatan tersebut dicabut dengan pertimbangan anak namun ternyata tidak ada perubahan atau itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat.;

**6.** Bahwa Penggugat sempat sakit dan opname di rumah sakit, namun Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa harus berjuang sendiri di rumah sakit, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan tidak kembali kerumah kediaman bersama sejak September 2023 hingga saat ini kembali ke rumah orang tua Penggugat sudah 7 (tujuh) bulan .;

**7.** Bahwa pada awal-awal pisah rumah, keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.;

**8.** Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anak-anaknya apabila hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang seorang ibu yang layak demi masa depan yang baik bagi mereka. ;

**9.** Bahwa, oleh karenanya 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : Odelia Nirmala binti Devi Zuhendra, Lahir 4 Oktober 2010 (usia 13 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;

**10.** Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi.;

**11.** Bahwa Gugatan cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian yang telah terjadi pada pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan **putusan** :

1. Mengabulkan Gugatan cerai **Penggugat**. ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Devi Zuhendra. SE bin Zuber Zuin, B.E** terhadap **Penggugat (dr. Naning Dwi Widyastuti Alias Naning Dwi Widyastuti, S.Ked binti Karwito.Ir)**
3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Odelia Nirmala binti Devi Zuhendra**, Lahir 4 Oktober 2010 (usia 13 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 4 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap dan Tergugat datang menghadap persidangan pada sidang lanjutan ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. tanggal 22 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas persetujuan dari Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 04 Juni 2024 karena antara Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2184/Kuasa/04/2024 tanggal 22 April 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Halaman 5 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H, telah dilaksanakan dan berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Halaman 7 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	325.000,00

tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 **halaman** Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)